



Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Penggunaan Kontak Darurat Sepihak dalam Transaksi Keuangan Digital

¹Surmi Sari Aspani Silouw, ²Tuti Haryanti, ³Wawan Haryanto, ⁴Syamsul Alam, ⁵Fauzia Rahawarin

^{1,2,5} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia. ³Universitas Islam Negeri Palopo, ⁴Universitas Muslim Indonesia

Email: surmisilouw@gmail.com, tuti.haryanti@uinambon.ac.id,
wawanharyanto@uinpalopo.ac.id, syamsul.alam@umi.ac.id,
fauziarahawarin@uinambon.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 04-05-2026
Revised : 28-06-2026
Accepted : 11-09-2026
Online : 30-09-2026

Keywords:

*Emergency Contacts;
Maqashid al-Sharia;
Digital Finance;*

Kata Kunci:

*Kontak darurat;
Maqashid Syariah;
keuangan digital;*



ABSTRACT

Abstract: *This study aims to analyze the implications of the use of unilateral emergency contacts in digital financial transactions and to examine them based on the Maqashid asy-Syari'ah.*

This juridical-normative study utilizes primary legal sources, including Islamic law and legislation related to consumer protection and personal data. Secondary legal sources consist of books, scholarly journals, and relevant research publications. Legal materials were collected through a literature review and then analyzed using a descriptive-qualitative approach by systematically interpreting the legal sources to draw precise conclusions.

The results of the study indicate that the inclusion of emergency contact information in digital financial transactions is often done without explicit consent from the data subject. Emergency contacts are not only used to confirm the debtor's existence but are also frequently targeted for debt collection through repeated calls, intimidating messages, pressure, and even the dissemination of information regarding the debtor's debt. From the perspective of Maqashid al-Syari'ah, the use of emergency contacts without consent, as well as debt collection targeting third parties, contradicts the principle of public interest (maslahah) because it can threaten the protection of life (hifzh al-nafs), honor (hifzh al-'irdh), and property (hifzh al-mal). Therefore, it is necessary to strengthen standards for the use of emergency contacts by requiring the consent of the data subject, limiting the purposes of data processing, ensuring transparency of information, prohibiting debt collection from third parties, and implementing effective oversight and law enforcement against digital financial service providers.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan kontak darurat sepihak dalam transaksi keuangan digital serta tinjauannya berdasarkan *Maqashid asy-Syari'ah*.

Penelitian yuridis-normatif ini menggunakan bahan hukum primer mencakup hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan data pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang presisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman kontak darurat dalam transaksi keuangan digital sering dilakukan tanpa adanya persetujuan yang jelas dari pemilik data. Kontak darurat tidak hanya digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan debitur, tetapi juga kerap menjadi objek penagihan melalui panggilan berulang, pesan intimidatif, tekanan, bahkan penyebaran informasi mengenai utang debitur.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, penggunaan kontak darurat tanpa persetujuan serta penagihan yang menyasar pihak ketiga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena dapat mengancam perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), kehormatan (*hifzh al-'irdh*), dan harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar penggunaan kontak darurat melalui kewajiban memperoleh persetujuan pemilik data, pembatasan tujuan pemrosesan data, transparansi informasi, larangan penagihan kepada pihak ketiga, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap penyelenggara layanan keuangan digital.



<https://doi.org/10.31764/jseit.vXiX>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pada sektor keuangan. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan serta berbagai keuntungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas finansial sehari-hari. (Zefanya et al., 2022). Salah satu wujudnya ialah hadirnya *financial technology* atau fintech, yaitu layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan mudah diakses.

Sebelum penggunaan teknologi digital meluas, masyarakat umumnya harus melakukan pembayaran secara langsung dengan bertemu pihak terkait atau membawa uang tunai. Kini, transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh hanya dalam beberapa detik melalui perangkat digital yang terhubung ke internet (Abdullah, 2021). Perkembangan transaksi keuangan digital di Indonesia terlihat semakin beragam layanannya yang tersedia, seperti pinjaman daring berbasis *peer-to-peer lending*, sistem pembayaran digital, dompet elektronik, serta platform investasi yang dapat diakses melalui aplikasi. Kehadiran berbagai layanan tersebut secara tidak langsung mengubah pola masyarakat dalam mengelola, mengirim, membayar, dan menginvestasikan uang.

Keberadaan *fintech* memberikan pengaruh signifikan terhadap gaya hidup ekonomi masyarakat. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi ini membawa dampak positif, sekaligus potensi dampak negatif jika tidak disikapi dengan bijak, khususnya dalam penggunaan pinjaman *online*. Kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan pinjaman *online* mendorong pergeseran perilaku masyarakat dari perbankan konvensional ke platform digital. Konsumen cukup mengunduh aplikasi atau mengakses situs web penyedia layanan, lalu mengisi data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Setelah seluruh berkas disetujui, dana pinjaman dapat cair dalam waktu singkat dan langsung digunakan (Sumiyati B, Arpun, Aldo Alfredo Kaeng, 2024).

Namun, pinjaman *online* menerapkan satu syarat penting bagi calon nasabah sebelum perjanjian transaksi disepakati. Syarat tersebut adalah pencantuman nomor telepon pihak lain sebagai kontak darurat (*emergency contact*). Apabila

nasabah tidak dapat dihubungi atau melakukan wanprestasi di kemudian hari, pihak penyedia layanan akan menghubungi nomor kontak yang telah dicantumkan tersebut.(Jionny & Tendhyanto, 2016)

Kondisi tersebut kerap menimbulkan persoalan hukum dan etika karena nasabah memberikan kontak darurat tanpa memberi tahu atau meminta persetujuan dari pemilik nomor terlebih dahulu. Di samping itu, penyedia layanan pinjaman online juga tidak melakukan verifikasi untuk memastikan apakah pemilik nomor telah menyetujui pencantuman kontak tersebut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara tegas mengatur pentingnya persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum pemrosesan dilakukan. Oleh karena itu, data pribadi hanya dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan diproses oleh perorangan, badan hukum, maupun organisasi internasional berdasarkan dasar hukum dan persetujuan yang sah dari pemilik data.(Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), 2022)

Namun, terdapat ketidaksesuaian antara kondisi normatif yang dicita-citakan dan realitas empiris di lapangan. Fenomena penyalahgunaan data kontak darurat oleh pelaku khususnya *fintech* ilegal atau yang beroperasi di luar pengawasan regulasi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap hak-hak fundamental warga negara. Praktik menyimpang ini antara lain mencakup pengiriman pesan intimidatif dan ancaman kepada pemilik kontak darurat ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran.

Guna memetakan posisi akademik serta menemukan kebaruan (*novelty*) dari kajian ini, maka penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat dasar teoritis sekaligus mengidentifikasi perbedaan spesifik antara penelitian yang sedang dilakukan dan karya-karya sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati B. et al. berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. Kajian berbasis metode yuridis normatif ini fokus pada pengaturan hukum dalam penyebaran data pribadi oleh Perusahaan pinjaman online yakni Pasal 22 ayat (5) UU PDP serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa debitur memiliki hak untuk membatalkan perjanjian atau mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi.(Sumiyati B, Arpun, Aldo Alfredo Kaeng, 2024)

Kedua, penelitian oleh Ricky Shandy dan Rento Dewi Pulung Sari bertajuk, Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online. Fokus penelitian membahas tentang aspek hukum pencantuman data pribadi pihak ketiga secara sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman data pihak ketiga tanpa persetujuan merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum. Hal tersebut

terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian khususnya unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. (Shandy et al., 2023) Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek normatif hukum positif

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi keterbatasan penelitian terdahulu melalui pengkajian terhadap implikasi pencantuman kontak darurat secara sepihak dalam layanan keuangan digital dan analisis berdasarkan Maqashid al-Syari'ah. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis persoalan kontak darurat secara sepihak berdasarkan maqashid syariah.

Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan kontak darurat dalam transaksi keuangan digital berdasarkan perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pinjaman *online* di Indonesia telah menyelaraskan ketentuannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah kemudharatan (*dafr'u al-mafasid*). Dengan membedah integrasi antara regulasi positif dan hukum Islam, artikel ini menelaah perlindungan hak-hak fundamental individu, seperti privasi dan martabat, guna memastikan bahwa inovasi keuangan digital tidak mengabaikan esensi perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif dalam perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*. Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan kontak darurat dalam transaksi keuangan digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *Maqashid Asy-Syari'ah*. Pendekatan *Maqashid Asy-Syari'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian pengaturan penggunaan kontak darurat dalam transaksi keuangan digital dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi substansi norma hukum yang mengatur

penggunaan kontak darurat, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syari'ah*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Penggunaan Kontak Darurat Sepihak dalam Transaksi Keuangan Digital

Penggunaan kontak darurat dalam transaksi digital umumnya menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia layanan kepada pengguna. Kontak tersebut berfungsi sebagai pihak yang dapat dihubungi di kemudian hari apabila pengguna tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Dengan demikian, pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat pada dasarnya tidak otomatis memiliki kedudukan maupun hubungan hukum langsung dalam perjanjian antara debitur dan kreditur.

Namun, pencantuman kontak darurat sering kali memunculkan persoalan hukum, terutama apabila data pribadi pihak tersebut digunakan tanpa persetujuan yang sah. Penggunaan nomor telepon atau identitas seseorang sebagai kontak darurat tanpa sepengetahuan dan persetujuannya berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. (Deani et al., 2024)

Pencantuman kontak darurat dapat memunculkan persoalan terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Pada dasarnya, data pribadi tidak boleh digunakan atau diproses secara sembarangan oleh pihak lain. Penggunaan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Salah satu dasar yang penting dalam pemrosesan data pribadi ialah persetujuan yang sah dari subjek data. Dengan demikian, apabila data seseorang dicantumkan sebagai kontak darurat untuk suatu kepentingan tertentu, pihak yang menggunakan data tersebut perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data. Langkah ini diperlukan agar pemanfaatan data pihak ketiga tetap menghormati hak privasi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Syahmi & Nasution, 2024).

Dalam layanan pinjaman online, nomor telepon atau identitas pribadi milik pihak ketiga semestinya tidak dicantumkan sebagai kontak darurat tanpa pengetahuan dan persetujuan pemiliknya. Persetujuan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan data dilakukan secara legal, terbuka, serta tetap menghormati hak privasi pihak ketiga. Dengan adanya persetujuan yang jelas, pihak penyelenggara juga memiliki dasar yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa pemrosesan data kontak darurat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah diberitahukan sebelumnya. (Syahmi & Nasution, 2024)

Pada praktiknya, pencantuman pihak ketiga sebagai kontak darurat dalam layanan pinjaman online tidak selalu digunakan sesuai fungsi awalnya. Kontak darurat yang seharusnya hanya berperan membantu penyelenggara memperoleh informasi atau menghubungi debitur ketika sulit dihubungi, justru dapat berdampak ketika terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Dampak tersebut dapat berupa panggilan telepon berulang, pesan penagihan, tekanan psikologis, hingga ancaman yang diarahkan kepada pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian pinjaman. (Nurfadilah, Ashadi L. Diab, 2023)

Penyalahgunaan data menjadi semakin serius ketika debitur mengalami gagal bayar. Dalam kondisi demikian, informasi kontak darurat yang pada awalnya dikumpulkan untuk kebutuhan verifikasi atau komunikasi dapat dialihkan penggunaannya menjadi sarana penagihan yang bersifat agresif. Pada beberapa kasus, penyelenggara atau pihak penagih bahkan dapat menyampaikan informasi mengenai utang debitur kepada orang-orang lain yang terdapat dalam daftar kontak telepon debitur. Tindakan tersebut telah melampaui tujuan awal pengumpulan data dan berpotensi bertentangan dengan prinsip pembatasan tujuan dalam perlindungan data pribadi. (Multidisiplin et al., 2026)

Keadaan tersebut tidak hanya berisiko melanggar privasi dan hak atas perlindungan data pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, rasa tidak nyaman, serta tekanan psikologis bagi pihak ketiga. Padahal, secara hukum, kedudukan kontak darurat tidak sama dengan penjamin, penanggung, maupun pihak yang memikul kewajiban pembayaran utang debitur. Kontak darurat hanya berfungsi sebagai pihak yang dapat membantu memberikan informasi atau menghubungkan penyelenggara dengan debitur apabila debitur tidak dapat dihubungi. Karena itu, pencantuman seseorang sebagai kontak darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan tanggung jawab pembayaran atau melakukan tindakan penagihan terhadap orang tersebut. (Nurfadilah, Ashadi L. Diab, 2023)

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila penggunaan kontak darurat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu perjanjian pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) Dengan demikian, pihak yang sdicantumkan sebagai kontak darurat dan tidak turut serta dalam perjanjian pinjaman pada prinsipnya tidak dapat dibebani kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila tindakan penagihan, intimidasi, atau penggunaan data pribadi terhadap kontak darurat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, maka pihak yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. (Nurfadilah, Ashadi L. Diab, 2023)

Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik atau tanpa dasar pemrosesan yang sah pada hakikatnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pemrosesan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk sanksi administratif berupa pencabutan surat izin dan pembatasan usaha yang akan diberikan setelah pemberian peringatan tertulis oleh OJK, (Angelica, 2025) sedangkan tanggung jawab perdata yang akan didapatkan yaitu berupa ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dibuat serta sanksi pidana berupa denda dan penjara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan berbagai bentuk sanksi tersebut merupakan instrumen hukum untuk menjamin penghormatan terhadap hak privasi sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik data dari tindakan penyalahgunaan (Fritiana & Wiraguna, 2025).

Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, maupun penyebarluasan data pribadi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemrosesan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik data maupun pihak ketiga yang bersangkutan.

2. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Penggunaan Kontak Darurat Sepihak dalam Transaksi Keuangan Digital

Secara etimologis, *maqashid al-syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran, sedangkan *syari'ah* merujuk pada ketentuan hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. (Besri, 2024) Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan inti dari hukum Islam yang dirancang untuk mendatangkan manfaat yaitu berupa kebaikan dan juga kesejahteraan bagi umat Islam. (Adesty, 2025) Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh ketentuan syariat tidak dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan Allah Swt., karena ketaatan maupun kemaksiatan manusia tidak memengaruhi keagungan-Nya. Sebaliknya, seluruh hukum yang disyariatkan bertujuan memberikan manfaat, menjaga kemaslahatan, serta mencegah kemudharatan bagi manusia sebagai subjek utama pelaksanaan hukum. (Shidiq et al., n.d.)

Ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, penyediaan dan penggunaan kontak darurat (*emergency contact*) harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) serta mencegah terjadinya kemudharatan (*dar'u al-mafasid*). Keberadaan kontak darurat pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat memberikan manfaat dalam situasi tertentu, khususnya untuk merespons keadaan darurat, melindungi

hak-hak dasar setiap individu, serta mendukung upaya penyelamatan jiwa. Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, perlindungan terhadap hak privasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan persetujuan dari pemilik data. Dengan demikian, penggunaan kontak darurat hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. (Hamzah, 2020)

Penerapan *maqashid al-syari'ah* terhadap kontak darurat dapat di kategorikan menjadi lima bagian yaitu:

1. *Hifdz al-Din* merupakan salah satu tujuan dalam *maqashid al-syari'ah* yang menitikberatkan pada perlindungan dan pemeliharaan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan manusia, mencakup kebebasan menjalankan ibadah, menjaga keimanan, dan menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merusak akidah. (Nurhidayatullah et al., 2024) Jika di kaitkan dalam konteks pinjaman online, penggunaan data pihak ketiga sebagai kontak darurat tanpa persetujuan dapat dinilai tidak sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifdz al-din* yang berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan agama. Penggunaan data tanpa persetujuan yang kemudian diikuti dengan tindakan penagihan berupa ancaman, intimidasi, atau tekanan secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan terhadap ketenangan dan kondisi psikologis pihak yang bersangkutan. Tekanan tersebut tidak hanya merugikan dari aspek sosial, tetapi juga berpotensi mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas dan kewajiban keagamaannya secara baik. (Pinasti et al., 2023). Dengan demikian penggunaan kontak darurat harus di laksanakan berdasarkan persetujuan yang sah agar tidak menimbulkan perbuatan yang dapat mengganggu keyamanan dan juga keamanan, sehingga transaksi keuangan digital tetap berjalan sesuai dengan tujaun utama *maqashid al-syari'ah*.
2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan tujuan dalam hukum islam yang berfokus kepeda penjagaan terhadap eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap jati diri, kebebasan, kesehatan, serta kondisi psikologis seseorang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengancam kehidupan, merendahkan martabat, menghilangkan kebebasan, maupun menimbulkan tekanan terhadap individu pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan syariat. Islam memberikan larangan terhadap berbagai bentuk tindakan yang dapat menghilangkan atau membahayakan jiwa manusia, termasuk tindakan bunuh diri, pembunuhan, maupun pemaksaan kehendak terhadap orang lain. (Ah et al., 2023) Jika di kaitkan dengan penggunaan kontak darurat pada layanan pinjaman online, prinsip *hifz al-nafs* dapat digunakan untuk menilai

dampak yang timbul akibat pencantuman data pribadi seseorang tanpa persetujuan.

Pengambilan dan penggunaan nomor telepon pihak ketiga secara sepihak sebagai kontak darurat dapat menimbulkan berbagai bentuk gangguan, seperti panggilan dan pesan penagihan yang berulang, tekanan psikologis, rasa takut, kecemasan, serta ketidaknyamanan bagi pemilik data. Meskipun perbuatan tersebut tidak secara langsung mengancam keselamatan fisik seseorang, tekanan dan gangguan yang dilakukan secara terus-menerus dapat memengaruhi ketenteraman dan kondisi psikologis pihak ketiga. Dengan demikian, penggunaan kontak darurat tanpa persetujuan dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*, karena tujuan perlindungan jiwa dalam hukum Islam tidak hanya menekankan keberlangsungan hidup secara fisik, tetapi juga menuntut adanya perlindungan terhadap keamanan, ketenangan, kebebasan, dan martabat manusia.

3. *Hifdz al-'Aql* Akal merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, karena melalui akal seseorang mampu memahami, mempertimbangkan, serta membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk (Farhana, 2024). Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan penting dalam hukum Islam agar manusia terhindar dari berbagai tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu fungsi akal dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara rasional.

Dalam konteks penggunaan darurat pada layanan pinjaman online, pencantuman nomor kontak pihak ketiga secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pemilik data berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut. Pihak yang dijadikan kontak darurat, khususnya yang tidak memiliki hubungan hukum maupun kewajiban dengan peminjam, dapat menerima panggilan atau pesan secara berulang, bahkan tidak jarang disertai tekanan, ancaman, dan intimidasi dalam proses pengumpulan.

Kondisi demikian dapat menimbulkan tekanan psikologis dan mengganggu ketenangan serta kemampuan seseorang untuk berpikir secara jernih. Apabila tekanan tersebut berlangsung secara terus-menerus, hal ini berpotensi mendorong seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Dengan demikian, praktik penggunaan kontak darurat yang dilakukan tanpa persetujuan tidak hanya menimbulkan persoalan dari aspek perlindungan data dan perlindungan hukum, tetapi juga dapat dipandang tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga dan memelihara akal

4. *Hifdz al-Nasl* merupakan salah satu tujuan utama *maqashid al-syari'ah* yang berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan keturunan. *Hifdz al-nasl* berarti menjaga atau melestarikan garis keturunan keluarga, menghindari

hubungan yang tidak bermoral (Amaliya, 2024). Menjaga keturunan atau mengawal keturunan (*hifdz an-nasl*) adalah tujuan yang wajib dilakukan sesuai dengan aturan. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menjaga keturunan yang baik saja, tetapi juga untuk mengajarkan jiwa manusia agar semakin merasa penuh kasih sayang, lembut, dan mencintai (Fauziah, 2026). Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan, menjamin kejelasan hubungan nasab, serta memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pelanggaran terhadap prinsip *Hifdz al-Nasl* berpotensi menimbulkan ketidakjelasan garis keturunan, hilangnya tanggung jawab hukum dan moral dalam keluarga, serta terganggunya perlindungan terhadap hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh syariat (Besri, 2024).

Dalam konteks penggunaan kontak darurat (*emergency contact*) pada layanan pinjaman online, prinsip *Hifdz al-Nasl* menghendaki adanya perlindungan terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga. Praktik penagihan yang melibatkan anggota keluarga sebagai kontak darurat tanpa persetujuan, disertai intimidasi atau penyebaran informasi mengenai utang debitur, berpotensi menimbulkan konflik, tekanan psikologis, serta merusak hubungan kekeluargaan.

Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi debitur, tetapi juga anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman. Oleh karena itu, dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, penggunaan kontak darurat harus dibatasi secara proporsional dan dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak anggota keluarga, sehingga tujuan *Hifdz al-Nasl* dalam menjaga keutuhan keluarga dan keberlangsungan hubungan keturunan dapat terpelihara.

5. *Hifdz al-Mal* merupakan salah satu tujuan utama (*maqashid al-syari'ah*) yang berorientasi pada perlindungan harta dan kepentingan ekonomi manusia. *Hifzh Al-Mal* adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap harta benda atau kekayaan. Prinsip ini mencakup penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, dan penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan harta. (Alwi Alatas, Ridho Arnanda, Dewi Prilijayanti, 2023). Prinsip ini juga mengajar kita agar menggunakan harta yang dimiliki untuk tujuan yang produktif dan berkah, baik dalam aspek pribadi maupun dalam kontribusi terhadap masyarakat dan kemanusiaan. (Hukum & Syariah, 2023) Dalam konteks tersebut, penerapan *Hifdz al-Mal* tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi debitur dan kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak darurat (*emergency contact*).

Penggunaan data pribadi kontak darurat tanpa persetujuan atau pemanfaatannya di luar tujuan yang telah ditentukan berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara material maupun immaterial, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam. Lebih lanjut, implementasi *Hifdz al-Mal* menuntut agar regulasi mengenai layanan pinjaman online disusun dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-syafafiyah*), amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak.

Oleh karena itu, penyelenggara layanan pinjaman online berkewajiban memastikan bahwa penggunaan data kontak darurat dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan, serta tidak dijadikan sebagai sarana intimidasi atau penagihan yang melampaui batas. Dengan demikian, penerapan prinsip *Hifdz al-Mal* tidak hanya menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pinjam-meminjam, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan sebagaimana menjadi tujuan utama *maqashid al-syari'ah*. (Hakim et al., 2025)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan data pihak ketiga sebagai kontak darurat tanpa adanya persetujuan yang sah berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum, khususnya apabila pemrosesan data tersebut tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman kontak darurat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi pihak ketiga, terutama ketika data tersebut digunakan sebagai sarana penagihan melalui panggilan telepon secara berulang, pesan yang bersifat menekan, intimidasi, bahkan ancaman sehingga menimbulkan rasa takut, kecemasan, serta tekanan psikologis. Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan kontak darurat dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab, berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, penggunaan kontak darurat dalam transaksi keuangan digital pada dasarnya diperbolehkan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid*). Penyalahgunaan kontak darurat, seperti penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, penyebaran informasi kepada pihak ketiga, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif, merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena mengandung unsur kezaliman, melanggar hak privasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi yang karya literatur hukumnya menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, serta keluarga dan rekan-rekan atas dukungan moral yang tak terhingga. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). *Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta*. *Xi*(2), 108–114.
- Adesty, R. (2025). *Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi*. *3*(6), 274–284.
- Ah, A. A.-S., Implementasi, T., & Hakim, M. R. (2023). *Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori Dan Implementasi*. *2*(1), 153–170.
- Alwi Alatas, Ridho Arnanda, Dewi Prilijayanti, D. A. M. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah dan maqahid Syari'ah (Hifz al-Nasl & Hifz al-Mal)*. *1*(1).
- Amaliya, D. (2024). *Maqashid Syariah : Konsep Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer*. *2*.
- Angelica, V. B. (2025). *Sistem Penagihan Debitur Gagal Bayar Pinjaman Online Melalui Emergency Contact , Apakah Sah Dimata Hukum ? Sistem Penagihan Debitur Gagal Bayar Pinjaman Online Melalui Emergency Contact , Apakah Sah Dimata Hukum ?* *3*(3).
- Besri, M. A. H. (2024). *Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *1*, 63–73.
- Deani, C., Mulyanti, A. S., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2024). *Darurat Sepihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online*. *24*(2), 1–12.
- Farhana, N. (2024). *Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia*. *10*(01), 58–63.
- Fauziah, A. S. (2026). *Kontekstualisasi Menjaga Keturunan Dalam Pernikahan Terhadap Fenomena Childfree*. *7*(April), 596–610.
- Fritiana, A., & Wiraguna, S. A. (2025). *Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online : Analisis Perlindungan Dan Sanksi Hukum*. 523–529.

- Hakim, M. A. R., Fatmawati, N. M., & Kahfi, N. S. (2025). *Journal Of Sharia Economic Law Keselamatan Nasabah Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Berdasarkan Konsep Hifdz Al-Mal Dan Maqasid Al- Shariah*. 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/J>
- Hamzah, N. A. (2020). *Darurat Membolehkan Yang Dilarang*. 11(2), 27–37.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2023). *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Syariah*. 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.61553/Abjoiec.V1i1.22>
- Jionny, V., & Tendhyanto, M. A. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online*. 263–270.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Multidisiplin, J., Akademik, I., Oktober, N., Jl, A., Kalimalang, I., Selatan, C., Bekasi, K., & Barat, J. (2026). *Tanggung Jawab Hukum Atas Penyebaran Data Pribadi Nomor Darurat Oleh Penyelenggara Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Universitas Pelita Bangsa*. 3(5), 466–477.
- Nurfadilah, Ashadi L. Diab, A. N. M. D. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online*. 48–60.
- Nurhidayatullah, A. S., Sw, O. F., Mada, U. G., & Dahlan, U. A. (2024). *Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan*. 9(204).
- Pinasti, P., Mufidah, P., Ni, P., Armynova, S., Valentara, B., Faizuddin, A., & Ramadhani, D. A. (2023). *Akibat Hukum Atas Pencantuman Nomor Orang Lain Sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak Dalam Pengajuan Pinjaman Online*. 1(December), 184–192.
- Shandy, R., Dewi, R., Sari, P., Katolik, U., & Cendika, D. (2023). *Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online*. 12, 35–45. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i1.452>
- Shidiq, G., Fakultas, D., Islam, A., Islam, U., Agung, S., & Pendahuluan, I. (N.D.). *Teori Maqashid Al-Syari' Ah Dalam Hukum Islam*. 117–130.
- Sumiyati B, Arpun, Aldo Alfredo Kaeng, N. Q. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online*.
- Syahmi, T. F., & Nasution, K. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online*. 4, 9858–9866.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Uu Pdp), 1 (2022).

Zefanya, J., Arvante, Y., & Semarang, U. N. (2022). *Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact Of Online Loan Problems And Legal Protection For Online Loan Consumers*. 2(1), 73–87.